



**PENETAPAN**

**Nomor: 0185/Pdt.G/2016/PA.Rgt.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT.005, RW. 002, Desa XXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di RT.005, RW. 002, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX. sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 1 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, Nomor: 0185/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 1 Maret 2016. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Renget. Kabupaten

Halaman 1 dan 5 halaman Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/19NII/2004, tertanggal 27 Juli 2004;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pengugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hinggapisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - a. M. Derian Arianda Bin Arianto lahir tanggal 10 Oktober 2008;
  - b. Mutiara Riandirn Binti Arianto lahir tanggal 31 Maret 2012, c. M. Fahri Ariansah Bin Arianto umur 2 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat:
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan harmonis. akan tetapi pada bulan Nopember 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat egois mau menang sendiri;
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berjumpa;
9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena

Halaman 2 dan 5 halaman Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri dipersidangan, sedangkan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil kuasanya yang sah sesuai berita acara pemanggilan, serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Serita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA Rgt



Menimbang, oleh karena Penggugat telah menyatakan di depan sidang kepada Majelis Hakim bahwa ia memohon untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut tidak melawan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 RV dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Rgt. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23

Syawal1437 Hijriah, oleh H. Muhammad Nuruddin, Le., MSI., sebagai Ketua Majelis, serta Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag., dan Mhd. Taufik, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 4 dan 5 halaman Penetapan Nomor: 0185/Pdt G/2016/PA Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETUA MAJELIS,**

ttd

**H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Mhd. TAUFIK, S.H., M.A., S.Ag., M.Ag.**

**AHAKIM ANGGOTA**

ttd

**PANITERA**

ttd

**H. Muhammad Tamir, A.Md**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 550.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 551.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Rengat, 23 Mei 2016

Panitera Pengadilan Agama Rengat

**H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.**

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0185/Pdt.G/2016/PA.Rgt